



P U T U S A N

Nomor: 65/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 139/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 65/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan atas dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN PARA TERADU

[1.1.] PENGADU

1. Nama : **Ivan Ismail Madu**
Tempat dan Tanggal Lahir : Fakfak, 18 September 1969
Organisasi/lembaga : Calon Bupati Kabupaten Fakfak
Alamat : Jalan Titik XIII Blok I/36 PTI. RT 009/RW 015
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I;**
2. Nama : **Fransiscus Hombore**
Tempat dan Tanggal Lahir : Kaimana, 26 Agustus 1959
Organisasi/lembaga : Calon Wakil Bupati Kabupaten Fakfak
Alamat : Jalan Drs. Kadarman I RT 002/RW 001 Kelurahan
Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua
Barat
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II;**

Berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 21 September 2015 memberi kuasa untuk mengadukan pelanggaran kode etik ke DKPP kepada:

- Nama : **Arsi Divinubun**
Tempat dan Tanggal Lahir : Madapolo, 10 November 1969
Pekerjaan : Advokat
Alamat Tempat Tinggal : Jalan Kramat Sentiong 12A Jakarta Pusat

Alamat Kantor : Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7 Jakarta Pusat

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Muhamad Nur Namudat**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Fak-fak
Alamat Kantor : Kompleks Pameran Kelurahan Wagom, Distrik Fak-fak Kabupaten Fakfak

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Romanus Higimur**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Fakfak
Alamat Kantor : Kompleks Pameran Kelurahan Wagom, Distrik Fak-fak Kabupaten Fakfak

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Hairudin Kutanggas**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Fak-fak
Alamat Kantor : Kompleks Pameran Kelurahan Wagom, Distrik Fak-fak Kabupaten Fakfak

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Paskalis Semunya**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Fakfak
Alamat Kantor : Kompleks Pameran Kelurahan Wagom, Distrik Fak-fak Kabupaten Fakfak

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Ida Budhiati**
Jabatan : Anggota KPU Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

Selanjutnya Teradu I s.d V disebut sebagai.....**Para Teradu**

[1.3] Telah membaca pengaduan Para Pengadu;

Mendengar keterangan Para Pengadu;

Mendengar jawaban Para Teradu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pengadu melalui Kuasa telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor: 139/I-P/L-DKPP/2015, tanggal 25 September 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 65/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu sebagaimana dibacakan Kuasa dalam sidang pertama pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dan sidang kedua pada hari Jumat tanggal 6 November 2015 menyampaikan pengaduan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Para Pengadu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang ikut mendaftarkan diri pada pembukaan kembali pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang dibuka pada tanggal 28, 29, dan 30 Agustus 2015. Pembukaan kembali pendaftaran oleh KPU Kabupaten Fakfak, didasarkan pada Surat KPU RI yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 501/KPU/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015, perihal "Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak" (Bukti P-01 : Fotokopi Surat KPU Nomor: 501/KPU/VM/2015).
2. Bahwa dalam Surat KPU RI Nomor : 501/KPU/VIII/2015 tersebut ditetapkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran kembali dibuka selama 3 (tiga) hari, yang didahului dengan sosialisasi selama 3 (tiga) hari;
 - b. Partai Politik yang ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, atau belum mendaftarkan Pasangan Calon pada masa pendaftaran, dapat mendaftarkan pasangan calon;
 - c. Calon atau pasangan calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat mendaftar atau didaftarkan;
3. Dalam sosialisasi pembukaan kembali pendaftaran dalam rapat yang dihadiri oleh pasangan calon dan partai politik, KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa dalam pembukaan kembali pendaftaran, Partai politik yang berhak mendaftar adalah partai politik yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran pada masa pendaftaran tanggal 26-28 Juli 2015, yakni 4 (empat) partai politik, masing-masing: Partai Golkar (4 kursi), PKB (2 kursi), PPP (1 kursi), dan Gerindra (1 kursi). Selanjutnya partai politik dimaksud dapat mengusung kembali pasangan calon yang telah ditolak, atau mendaftarkan calon baru dengan komposisi

dukungan partai boleh berpindah dukungan atau tetap memberikan dukungan kepada pasangan calon sebelumnya.

4. Bahwa dalam kesempatan pembukaan kembali pendaftaran pada tanggal 28-30 Agustus 2015 Para Pengadu mendaftarkan diri pada tanggal 29 Agustus dan diterima oleh KPU Kabupaten Fakfak (Bukti P-02: Fotokopi model TT.1 KWK). Para Pengadu didukung oleh Partai Golkar (4 kursi) dan PPP versi Djan Farid (1 kursi). Pencalonan/pendaftaran Para Pengadu untuk PPP versi Djan Farid dilakukan oleh DPC hasil reposisi kepengurusan berdasarkan surat Keputusan DPP PPP Djan Farid Nomor 768-A/SEK/DPC/C/VIII/2015 serta Surat Keputusan Nomor 648/KPTS/DPP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Persetujuan Pengaduan Ismail Madu sebagai Calon Bupati dan Fransiscus Hombore sebagai calon wakil bupati Kabupaten Fakfak dan Dokumen Model B.1.KWK Parpol dari DPP PPP Djan Farid (Bukti P-03 s.d P-05)
Pada saat pendaftaran, KPU Kabupaten Fakfak (Teradu I s.d III) tidak menerima/menolak pendaftaran Para Teradu dengan alasan karena hanya didaftarkan oleh satu kubu Kepengurusan DPC, yakni DPC PPP versi Djan Farid. Kendati demikian, pendaftaran Para Pengadu diterima karena telah memenuhi syarat dukungan 20% kursi (4 kursi Partai Golkar).
5. Pada tanggal 28 Agustus 2015 Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman mendaftar di KPU Kabupaten Fakfak dengan gabungan partai politik yaitu PKB (2 kursi), Partai Gerindra (1 kursi), dan Partai PPP (1 kursi). Dukungan untuk PPP menggunakan Surat Keputusan Nomor 552/KPTS/DPP/VII/2015 dan Surat Keputusan Nomor 638/KPTS/DPP/VII/2015 yang telah dicabut dengan SK DPP PPP tanggal 24 Agustus 2015.
6. Bahwa sekalipun KPU Kabupaten Fakfak tidak mengakomodir PPP sebagai partai pengusung Para Pengadu karena alasan sebagaimana di atas, namun tidak serta merta dukungan PPP Djan Farid kepada Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit – Abdurrahman dinyatakan sah. Ada fakta hukum DPP PPP Djan Farid telah mengeluarkan SK Persetujuan Pasangan Calon dan Model B.1.KWK Parpol DPP PPP kepada Para Pengadu (vide Bukti P-04 s/d 06), dan SK Persetujuan Pasangan Calon dimaksud telah diserahkan dan diketahui oleh KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 27 Agustus 2015, atau sehari sebelum pendaftaran Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman; (Bukti : P-06 ; Fotokopi bukti tanda terima oleh KPU Kabupaten Fakfak).
7. Dari fakta di atas, maka menurut Para Pengadu, seluruh dokumen persyaratan pencalonan dari DPP PPP Djan Farid kepada Pasangan Calon lain termasuk Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman yang pernah dikeluarkan sebelumnya harus dinyatakan TIDAK SAH atau BATAL demi hukum. KPU Kabupaten Fakfak seharusnya menolak pendaftaran Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman, karena dengan tidak sahnya

dukungan DPP PPP Djan Farid kepada Pasangan Calon Donatus Nimitkendit dan Abdurrahman, Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat dukungan 20 % jumlah kursi DPRD (= 4 kursi) sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (2) PKPU No. 9 Tahun 2015. Oleh karena dokumen persyaratan pencalonan untuk DPP PPP Djan Farid terhadap Pasangan Calon Donatus Nimitkendit dan Abdurrahman tidak sah, maka Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan. Faktanya, KPU Kabupaten Fakfak tetap menerima pendaftaran pasangan Calon yang bersangkutan.

8. Bahwa terhadap permasalahan dukungan ganda tersebut, DPC PPP Kabupaten Fakfak telah menyampaikan laporan ke Panwaslu Kabupaten Fakfak dengan nomor 02/VIII/DPC-PPP/FF/2015 tertanggal 30 Agustus 2015. (Bukti: P- 07; Foto copy dari asli surat laporan DPC PPP Kab. Fakfak)
9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Fakfak telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi Nomor: 03/PANWASLU/RKMDS/IX/2015 yang meminta KPU Kabupaten Fakfak untuk melakukan verifikasi kepada DPP PPP Djan Farid, (Bukti: P-08: Fotokopi rekomendasi Panwaslu Kab. Fakfak)
10. Bahwa pada tanggal 9 September 2015, Panitia Pengawas pemilu Kabupaten Fakfak, telah meminta keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Dimiyati Natakusumah (Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Farid) dan diperoleh keterangan bahwa dukungan DPP PPP yang sah adalah dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon Ivan Ismail Madu S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si, (Bukti P - 09: Fotokopi dari asli Berita Acara Keterangan Saksi Dibawah Sumpah).
11. Bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Fakfak Nomor: 03/PANWASLU/RKMDS/IX/2015, Teradu I dan Teradu V didampingi Panwaslu Kabupaten Fakfak, 2 (dua) kali melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual kepada Sekretaris Jenderal DPP PPP Djan Farid, yaitu pada tanggal 13 September 2015 dan tanggal 16 September 2015. Verifikasi tanggal 13 September 2015,
12. Teradu I dan Teradu V bersama Panwaslu Kabupaten Fakfak menemui Sekjen DPP PPP Djan Farid di Kantor DPP PPP dari jam 18.00 -19.00 WIB. Keterangan tertulis DPP PPP Djan Farid melalui Surat Nomor: 694/EX/DPP/IX/2015 tanggal 13 September 2015, Perihal Keterangan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Persyaratan Pencalonan, yang pada intinya menyatakan:
 - a. SK DPP Nomor : 768-A/SK/DPP/C/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. Jufri Achmad dan Sdr. Muh Nasrun Ashari sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Fakfak adalah benar dikeluarkan DPP.
 - b. Bahwa dukungan DPP PPP terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang benar dan sah adalah terhadap Ivan Ismail Madu dan

Fransiskus Hombore.

- c. Segala dokumen persyaratan pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dari PPP diluar Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore adalah tidak benar dan tidak sah,
- d. Bahwa dalam klarifikasi dan verifikasi, KPU Kabupaten Fakfak dan KPU Provinsi Papua Barat menyodorkan dokumen hasil klarifikasi dan verifikasi untuk ditandatangani DPP, namun DPP menolak menandatangani karena isi dan keterangan tidak sesuai dengan hasil klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan; (Bukti : P - 10: Foto copy dari asli Surat DPP PPP No. 694/EX/DPP/IX/2015 tanggal 13 September 2015)

Surat keterangan di atas selain membuktikan bahwa dokumen persyaratan pencalonan dari PPP Djan Farid yang dinyatakan benar dan sah adalah kepada Para Pengadu, juga mengindikasikan ada upaya manipulasi hasil verifikasi oleh Teradu I dan IV a.n Paskalis Semunya, dengan menyodorkan Berita Acara yang isinya tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan.

13. Selanjutnya pada tanggal 16 September 2015, Teradu I dan IV didampingi 2 (dua) anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak yaitu Gazali Letsoin dan Dekri Radjaloa kembali melakukan verifikasi faktual keabsahan dokumen persyaratan pencalonan PPP dengan Sekretaris Jenderal DPP PPP versi Djan Farid (R. Achmad Dimiyati N.) bertempat di Kantor DPP PPP. Hasil verifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 28/BA/KPU.FF-PB/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang isinya adalah:

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, Sekjen DPP PPP menjawab bahwa:

- Dukungan DPP PPP terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar dan sah adalah terhadap Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore,
- Kepengurusan yang sah adalah DPC PPP Kab. Fakfak Papua Barat sejak tanggal 24 Agustus 2015 dengan Ketua Muhammad Sanaki dan Sekretaris Syarif Kalibia.

Selain keterangan di atas, dalam Berita Acara tersebut juga terdapat keterangan dari Sekjen DPP PPP yang menyatakan bahwa dokumen B.I.KWK Parpol DPP PPP a.n. Pasangan Calon Donatus Nimitkendit dan Abdurrahman tidak sah karena tidak sesuai dengan format yang dikeluarkan DPP. Berita acara ini ditandatangani oleh Sekjen DPP PPP, Teradu I, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing Gazali Letsoin Panwaslu Kabupaten Fakfak dan Teradu IV a.n Paskalis Semunya selaku anggota KPU Provinsi Papua Barat, (Bukti P - 11 s/d P -13: Foto copy Berita Acara Nomor: 28/BA/KPU.FF- PB/XI/2015, Foto pertemuan verifikasi dengan Sekjen serta kepingan video rekaman jalannya verifikasi).

14. Bahwa sekalipun telah dilakukan 2 (dua) kali verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan untuk PPP dengan hasil sebagaimana

tersebut diatas, namun Teradu I, II, III dan Paskalis Semuanya (Saksi Pengadu), tetap meloloskan Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit-Abdurrahman dan menetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tertanggal 17 September 2015, (Bukti : P-14, Keputusan KPU Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015).

Dari bukti rekaman video saat pleno penetapan Pasangan calon, Teradu I mengatakan bahwa Teradu IV atas petunjuk Teradu V, memerintahkan Teradu I via telepon agar Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman diloloskan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.

Menurut Para Pengadu, Para Teradu baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah menetapkan Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak secara sewenang-wenang dan melanggar hukum serta dengan sengaja mengenyampingkan fakta hasil verifikasi kebenaran dan keabsahan persyaratan pencalonan DPP PPP Djan Farid.

15. Bahwa Teradu I s.d III dalam menetapkan Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak pada rapat pleno tanggal 18 September 2015 tidak berdasarkan pada hasil Verifikasi Faktual sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 28/BA/KPU.FF-PB/IX/2015 tertanggal 16 September 2015 (Vide Bukti P-12). Dengan demikian, Berita Acara Nomor : 29/BA/KPU.FF/IX/2015 sebagaimana tertera pada poin b konsiderans menimbang Keputusan KPU No. 2 Tahun 2015 patut dipertanyakan kebenarannya, bahkan diduga kuat memiliki keterangan yang tidak benar. Menurut Para Pengadu, Para Teradu bukan saja telah melakukan pelanggaran administratif, tetapi juga terindikasi melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72,000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Dalam koteks ini, Teradu I, II, III, dan Janward Hindom (Saksi Pengadu) patut

dianggap dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar untuk kepentingan lolosnya Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman.

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti serta penjelasan sebagaimana di atas, Para Pengadu menilai bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri karena telah bertindak sewenang-wenang dan dengan cara melanggar hukum serta berlaku tidak adil dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati fakfak.
17. Para Pengadu berkesimpulan Para Teradu telah melanggar Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Pasal 5, 9, 10, 11, dan 15 Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

PETITUM PENGADU

[2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu;
2. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam menetapkan Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015.
3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

[2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

NO	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1.	P-01	Fotokopi bukti terdaftar Model TT.1 KWK.
2.	P-02	Fotokopi Surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015];
3.	P-03	Surat Keputusan Nomor 768-A/SK/DPP/C/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Sementara Jufri Achmad dan Muh. Nasrun Ashari masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Fakfak dan Pengangkatan Muhammad Sanaki dan Syarif Kalibia masing-masing sebagai ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Fakfak;
4.	P-04	SK DPP PPP Djan Farid Nomor: 648/KPTS/DPP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Ivan Ismail Madu Sebagai Calon Bupati dan Fransiscus Hombore sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Fakfak;

5.	P-05	Fotokopi Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 24 Agustus 2015 (MODEL B.1-KWK PARPOL) yang diberikan kepada Pasangan Calon Bupati a.n Ivan Ismail Madu dan Calon Wakil Bupati a.n Fransiscus Hombore;
6.	P-06	Fotokopi bukti tanda terima SK DPP PPP Djan Farid Nomor 648/KPTS/DPP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Ivan Ismail Madu Sebagai Calon Bupati dan Fransiscus Hombore sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Fakfak oleh KPU Kabupaten Fakfak;
7.	P-07	Surat DPC PPP Kab Fakfak No. 02/VIII/DPC-PPP/FF/2015 tertanggal 30 Agustus 2015 perihal Pelanggaran Pendaftaran Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kab. Fakfak berikut tanda terima;
8.	P-08	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Fakfak Nomor 03/PANWASLU/RKMDS/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 perihal rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat;
9.	P-09	Berita Acara Keterangan Saksi Dibawah Sumpah Dari Panwaslu Kabupaten Fakfak;
10.	P-10	Surat DPP PPP No. 694/EX/DPP/IX/2015 tertanggal 13 September 2015 perihal Keterangan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Persyaratan Pencalonan yang dicalonkan kepada KPU, Bawaslu, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi Papua Barat; DPW PPP Provinsi Papua Barat; KPU Kab. Fakfak, Panwaslu Kab. Fakfak dan Ketua DPC Kab. Fakfak berikut tanda terima;
11.	P-11	Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak No. 28/BA/KPU.FF-PB/IX/2015 tertanggal 16 September 2015 tentang Verifikasi Faktual Keabsahan Dokumen Pencalonan Pasangan Donatus Nimitkindik dan Abdul Rahman kepada DPP PPP Kepengurusan Muktamar Jakarta;
12.	P-12	Foto pertemuan dalam rangka verifikasi kepada Sekjen DPP PPP Djan Farid tanggal 16 September 2015;
13.	P-13	Video yang berisi rekaman jalannya pelaksanaan Verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Fakfak, Panwas Kabupaten Fakfak dan KPU Provinsi Papua Barat kepada Sekjen DPP PPP Djan Farid;
14.	P-14	Keputusan KPU Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, tanggal 17 September 2015.

[2.4] SAKSI PENGADU

Bahwa dalam sidang 30 Oktober 2015 telah didengar kesaksian Janward Hindom selaku Saksi Pengadu yang notabene mantan anggota KPU Kabupaten Kaimana.

SAKSI JANWARD HINDOM

1. Terkait SK nomor 2 yang melahirkan 3 pasangan calon. Ketika pleno status Saksi selaku anggota KPU Kabupaten Fakfak. Saksi tidak menandatangani berita acara

karena berdasar fakta dan penegasan DPP PPP versi Djan Farid bahwa PPP tidak memberikan rekomendasi kepada Donatus. Tindakan sengaja meloloskan Donatus-Abdurrahman melanggar UU Nomor 8 tahun 2015.

2. Dalam rapat pleno tertutup ada komunikasi, menurut Teradu empat (Anggota KPU Provinsi) beliau telah koordinasi dengan KPU RI sehingga kami diminta keterangan. Saksi menolak tanda tangani BA, sesuai aturan hasil verifikasi sekjen PPP tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ke calon mana pun.
3. Bahwa KPU Fakfak telah berkomunikasi dengan KPU RI a.n Ibu Ida melalu Teradu 4 kom Papua Barat Pak Paskalis.
4. Teradu I menyampaikan hal tersebut dalam rapat.
5. Bahwa pada mulanya rekomendasi Djan Farid adalah kepada Donatus.
6. Terhadap pertanyaan Teradu bahwa apakah KPU berwenang menguji dokumen, Saksi menjawab bahwa menurut PKPU 9: KPU wajib melakukan penelitian berkas.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.5] Bahwa Teradu I s.d III telah menyampaikan jawaban tertulis dan penjelasan lisan pada Sidang DKPP 30 Oktober dan 6 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu Teradu I, II, dan III, akan menjelaskan tahap Persiapan menjelang (tanggal 27 Agustus 2015) menjelang pendaftaran kembali.
2. Proses pendaftaran kembali merupakan pelaksanaan tahapan yang secara tanggungjawab kelembagaan merupakan jawaban atas surat dinas KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 114/KPU.Prov-032/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Laporan Pelaksanaan Pendaftaran tanggal 26 s.d 28 Juli di KPU Kabupaten Fakfak dan Permasalahan yang terjadi untuk mendapat solusi atau perintah tertulis dari KPU RI melalui Surat Dinas Nomor : 501/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak .
3. Setelah melakukan pengembalian ketiga dokumen pasangan calon yang ditolak atau belum memenuhi syarat pencalonan kecuali terhadap Dokumen Pencalonan pasangan calon Muhammad Uswanas dan Abraham Sopaheluwakan pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Wajib menetapkan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor : 12/Kpts/KPU . Kab FF-PB/ VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 terhadap Keputusan Nomor: 7/Kpts/KPU.Kab FF-PB/ IV/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015 dengan diawali Kegiatan Sosialisasi tanggal 27 Agustus 2015 dan selanjutnya membuka ruang pendaftaran kembali tanggal 28 s.d 30 Agustus 2015 serta tahapan selanjutnya sesuai pedoman atau kebijakan Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. Selanjutnya Teradu I, II, dan III menguraikan kronologi Pendaftaran Kembali (Tanggal 28 s/d 30)
5. Pada kesempatan pendaftaran hari pertama tanggal 28 Agustus 2015 Pukul 09.45 WIT DPC/DPD Partai Politik Pengusung yang terdiri dari PKB (2 Kursi), Gerindra (1 Kursi) dan DPC PPP Kepengurusan Mukhtar Jakarta, dan Kepengurusan Mukhtar Surabaya (1 Kursi) mendaftarkan Pasangan calon a.n Drs. Donatus Nimitkindik, M. TP (Calon Bupati) dan Abdul Rahman, SE (Calon Wakil Bupati) Lampiran bukti : (T.1) Tanda Terima Pendaftaran Model TT.1 KWK dan (T.2) Fotokopi dokumen pencalonan Model B KWK PARPOL beserta lampiran Model B.1 KWK, Model B.2 KWK, Model B.3 KWK dan Model B.4 KWK;
6. Sebagaimana ketentuan pasal 38 dan pasal 39 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten Fakfak memeriksa kelengkapan daftar hadir Gabungan partai politik pengusung dengan kesesuaian dokumen pencalonan Model B KWK Parpol dan Lampirannya serta mencocokkan SK Kepengurusan tingkat Kabupaten Fakfak dengan data laman website KPU RI (www.kpu.go.id) dan/atau surat masuk pada buku registrasi Bagian Umum Sekretariat KPU Kab. Fakfak (fotokopi terlampir). Serta meneliti keaslian dokumen pencalonan yang berstempel basah dan/atau bermeterai.
7. Bahwa pada tanggal dan waktu pendaftaran sebagaimana diurai di atas, pada laman Pencalonan PILKADA 2015 sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (5) PKPU 9 Tahun 2015 Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Papua Barat Kab/Kota Kab. Fakfak “ TIDAK ADA “ perubahan kepengurusan dari SK DPP Nomor : 768/SK/DPC/C/V/2015 atas nama Ketua Jufri Ahmad dan Sekretaris Muh Asrun Ashari sehingga menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Fakfak untuk memutuskan bahwa secara fakta yudiris dokumen pencalonan yang ditandatangani adalah SAH. Berkas tersebut juga dilengkapi surat dari kepengurusan Mukhtar Surabaya dengan SK DPP Nomor: 0232-A/SK/DPP/D/VII/2015. Hal ini memenuhi ketentuan pasal 42A Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kemudian KPU Kabupaten menghitung jumlah 1 (satu) kursi PPP di DPRD Kabupaten Fakfak
9. Sebagai bahan pembuktian pada laman website kpu.go.id untuk SK Kepengurusan PPP Kabupaten Fakfak Mukhtar Jakarta tertulis dalam catatan admin website KPU RI tanggal 28 Agustus 2015 21: 37 :54 atau pukul 23 :37 WIT atau waktu Fakfak (bukti T.3 terlampir) yang artinya Perubahan Kepengurusan DPC PPP Kab. Fakfak dilakukan setelah dimulainya pendaftaran;

10. Dalam proses penelitian secara seksama selama 45 menit untuk dukungan pencalonan oleh Gabungan Partai Politik PKB (2 Kursi) Gerindra (1 Kursi) dan PPP hasil islah (1 Kursi) berdasarkan penelitian keabsahan dokumen pencalonan memenuhi ketentuan pasal 38 ayat (2) dan pasal 42A tentang kesepakatan dualisme partai mengusung pasangan calon Donatus Nimitkindik, dan Abdul Rahman sehingga dokumen pencalonan DITERIMA dengan mencatatnya dalam tanda terima pendaftaran Nomor : 02/BA-ST/VIII/2015 dan lampirannya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
11. Selanjutnya Teradu I s.d III menjelaskan kronologi Tanggal 29 Agustus 2015
12. Pada hari kedua masa pendaftaran kembali Tanggal 29 Agustus pukul 14.20 WIT, DPD Partai Golongan Karya Kab. Fakfak kepengurusan Munas Bali dan Kepengurusan Munas Ancol (hasil islah) dengan jumlah 4 (empat) kursi DPRD Fakfak dan Pengurus DPC PPP Kab. Fakfak SK Perubahan Kepengurusan oleh DPP PPP Muktamar Jakarta Nomor: 768.A/SK/DPP/C/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 mengusung pasangan Calon “ Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore,”
13. Bahwa sesuai ketentuan pendaftaran KPU Kab. Fakfak memeriksa kelengkapan daftar hadir Gabungan partai politik pengusung dengan kesesuaian dokumen pencalonan Model B KWK Parpol dan Lampiran Model B.1 KWK & SK Pengesahan DPP, Model B.2 KWK, Model B.3 KWK, dan Model B.4 KWK serta mencocokkan SK Kepengurusan tingkat Kabupaten Fakfak dengan data laman website KPU RI (www.kpu.go.id) dan/atau surat masuk pada buku registrasi Bagian Umum Sekretariat KPU Kab. Fakfak (fotokopi terlampir), Serta meneliti keaslian dokumen pencalonan yang berstempel basah dan/atau bermeterai.
14. Dalam Proses Penelitian dokumen pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 38 ayat 2 dan pasal 42A Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ditemukan berbagai fakta.
15. Bahwa dokumen Model B KWK PARPOL ditandatangani oleh Pengurus DPD Golkar Kabupaten Fak-fak Munas Bali dan DPD Golkar Munas Ancol (SK Perubahan sesuai laman website KPU) dan Pengurus DPC PPP Kabupaten Fakfak Muktamar Jakarta (Perubahan Kepengurusan tanggal 28 Agustus pukul 23 : 37 WIT) sesuai laman website KPU
16. Dokumen Model B.1 KWK Parpol dan SK Pengesahan Pasangan Calon dari DPP Golkar Munas Bali dan Munas Ancol asli dan bermeterai serta stempel basah ;
17. Dokumen Lampiran Model B.1 KWK Parpol dan SK Pengesahan Pasangan Calon dari DPP PPP Muktamar Jakarta atau versi Djan Farid “ tidak ada/nihil” (bukti T.4 fotokopi Model TT.1 Paslon Ivan Madu & Frans Hombore) ;

18. Dokumen Pencalonan Model B.2 KWK, Model B.3 KWK dan Model B.4 KWK ditandatangani bersama DPD Golkar (Islah) dan DPC PPP Muktamar Jakarta di Kab. Fakfak (tidak islah)
19. Berdasarkan penelitian keabsahan dokumen pada huruf c di atas KPU Kabupaten Fakfak mengacu pada ketentuan pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan tanda terima pendaftaran pasangan calon Drs. Donatus Nimitkindik dan Abdul Rahman yang telah menggunakan hitungan 1 (satu) perolehan Kursi PPP di DPRD Kab. Fakfak hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;
20. Bahwa Dasar pertimbangan keputusan KPU Fakfak ialah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.*
- (2) *Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.*
- (3) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.*
- (4) *Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.*
- (5) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.*
- (6) *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.*

Pasal 40 PKPU Nomor 9 Tahun 2015

- (1) *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*
- (2) *Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu)*

- Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.*
- (3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat .*
 - (4) Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundangundangan.*
 - (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
 - (6) Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.*
21. Bahwa dokumen pencalonan Ivan Ismail Madu, S. Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M. Si dalam hal Dokumen Model B Pencalonan dan Lampirannya pada bagian tanda tangan dan stempel Sdr. Muhamad Sanaki (Ketua) dan Syarif Kalibia (Sekretaris) “ DICORET “ dan ditandai paraf disaksikan Panwas Kab. Fakfak sehingga TIDAK DIHITUNG SEBAGAI PARTAI POLITIK PENGUSUNG dan kepada SK kepengurusan DPP Nomor : 768.A/SK/DPP/C/VIII/2015 telah disampaikan bahwa dikenakan pasal 40 ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) untuk hanya melanjutkan pencalonan dan kepada perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten klarifikasi kepada DPP PPP Muktamar Jakarta bertempat di Jakarta. Pasangan Calon tetap dinyatakan “ diterima “ dokumen pencalonan dengan menghitung 4 (empat) kursi Partai Golkar (20%). Ketentuan syarat dukungan minimal partai atau gabungan partai politik.
22. Selanjutnya Teradu I s.d III menjelaskan penelitian perbaikan Tahap I (tgl 31 Agustus s.d 4 September). Pada sesi pertama ini tata cara pencalonan semua dokumen masih bersifat tertutup karena masih proses penelitian dan belum dipublish mengenai jenis dokumen pencalonan atau dokumen calon apakah Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pada saat sesi perbaikan oleh parpol pengusung dan pasangan calon, dapat dilakukan klarifikasi oleh Panwas terhadap dokumen yg Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU dinyatakan TMS oleh Panwas dalam rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan maupun verifikasi faktual.

23. Terkait hal itu, secara internal kelembagaan KPU Fakfak telah berkonsultasi ke KPU Provinsi Papua Barat atas rekomendasi Nomor: 03/PANWASLU/RKMNDS/IX/2015 tanggal 1 september 2015 dan jawaban KPU Provinsi untuk dilakukan rapat koordinasi terkait pokok persoalan yang dimaksud Panwas sebagai TMS untuk dilakukan verifikasi.
24. Selanjutnya Teradu I s.d III menguraikan Tahap II (tgl 5 s.d 8 September 2015). Pada tahapan ini KPU Kab. Menerima kembali ketiga dokumen pasangan calon yang telah melakukan perbaikan dan/atau melengkapi syarat calon untuk diteliti kembali oleh KPU Kabupaten Fakfak. Pada masa tahapan yang sama wajib bagi KPU kabupaten Mengumumkan daftar pasangan calon dan Parpol pengusung untuk mendapat tanggapan masyarakat s.d tanggal 10 September 2015.
25. Selanjutnya Tahap III (tgl 9 s.d 13 September 2015). Pada tahap ini KPU Kabupaten Fakfak melaporkan telah menerima rekomendasi Panwas dan surat tanggapan masyarakat dari pengurus DPC PPP Muktamar Jakarta di Kabupaten Fakfak untuk selanjutnya setelah ditutup ruang tanggapan tanggal 10 September 2015, maka KPU Kabupaten Melanjutkan verifikasi ke DPP Golkar Munas Ancol dan Munas Bali serta DPP PPP Muktamar Jakarta di Jakarta;
26. Verifikasi Faktual Pertama digelar di DPP PPP Muktamar Jakarta tanggal 13 September 2015. Bahwa benar KPU Kabupaten Fakfak didampingi KPU Provinsi Papua Barat dan Panwaslu Kab. Fakfak melakukan verifikasi faktual ke DPP PPP Muktamar Jakarta dan bertemu langsung dengan Sekjen Dimiyati di Kantor DPP Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta. Tujuan awal kedatangan tersebut untuk mengklarifikasi keabsahan Kepengurusan Muhamad Sanaki dan Syarif Kalibia. Namun berkembang dalam pernyataan Sekjen PPP bahwa tidak hanya benar DPP telah mengganti Kepengurusan DPC PPP Kab. Fakfak, tetapi juga DPP PPP Muktamar Jakarta hanya menandatangani dokumen Model B.1 KWK Parpol kepada pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore, sehingga isi keterangan tidak sesuai dengan format berita acara yang dipersiapkan sehingga tidak dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara verifikasi.
27. Alasan utama lainnya bahwa pada saat klarifikasi KPU Kabupaten Tidak Membawa Dokumen Asli Pasangan Calon Donatus dan Abdul Rahman sebagai pembanding /pembuktiaan sehingga KPU Kabupaten Meminta juga kesedian waktu untuk memperbaiki kualitas verifikasi dengan menyertakan kembali dokumen asli untuk dilihat dan dilakukan perbaikan berita acara bersama .
28. Hasil verifikasi PPP tertuang dalam surat DPP Nomor : 694/EX/DPP/2015 tanggal 13 September 2015 .
29. Teradu I s.d III menjelaskan kronologi Tanggal 16 September 2015.
30. Karena belum terselesaikannya verifikasi ke kepengurusan Golkar Munas Ancol maka penetapan calon yang sedianya tanggal 14 September 2015 diundur menjadi tanggal 17 September 2015, sehingga pada kesempatan tersebut KPU

menyelesaikan proses verifikasi tahap 2 bersama Sekjen DPP PPP di ruang kerja DPR RI;

31. Pada kesempatan tersebut KPU Kabupaten Menyerahkan dokumen asli Pasangan Calon Donatus Nimitkindik dan Abdul Rahman secara khusus dokumen terkait “ Model B. 1 KWK PARPOL dan SK DPP tentang Persetujuan Pengajuan Pasangan Calon Nomor: 522/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 .
32. KPU Kabupaten Fakfak juga menyampaikan bahwa Dokumen Model B.1 KWK Parpol dari DPP PPP yang ditujukan ke pasangan calon “ Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore TIDAK DITERIMA pada saat pendaftaran tanggal 29 Agustus 2015 ;
33. Sebelum menandatangani berita acara verifikasi khusus untuk jawaban Sekjen setelah melihat dokumen calon pada huruf b dan mencatat /tuliskan tangan lanjutan pada isi surat Nomor 694/EX/DPP/IX/2015 . Pada salinan catatan dikutip ulang sbb
“ diperlihatkan form Model B1 KWK Parpol a/n Calon Bupati Donatus Nimitkindik dan Calon Wakil Bupati ABDUL RACHMAN, tanda tangan tidak sesuai dengan aslinya dan diatas tulisan Model B.1 KWK tidak ada Paraf dan Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada contrengan oleh sebab itu kami nyatakan Surat tersebut tidak sesuai dg yang kami keluarkan (Tidak SAH) dan kami nyatakan DPP PPP hanya mendukung dan merekomendasikan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai pada point 3 diatas yaitu Ivan Isamil dan Fransiscus Hombore.
Demikian pernyataan dan surat keterangan ini kami buat.
Jakarta , 16 September 2015
ttd + meterai Rp.6000
R. ACHMAD DIMYATI N
Sekjen
(Lampiran bukti : T.5).
34. Hasil verifikasi ke-2 kemudian dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Fakfak Nomor : 28/BA/KPU.FF-PB/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang intinya menyatakan bahwa dukungan DPP PPP terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar dan sah ialah terhadap Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore. Adapun Kepengurusan yang sah DPC PPP Kabupaten Fakfak Papua Barat sejak tanggal 24 Agustus 2015 adalah Ketua Muhamad Sanaki, SE dan Sekretaris Syarif Kalibia.
35. Status Dokumen Model B.1 KWK PARPOL yang dimiliki pasangan Drs. Donatus Nimitkindik, M. TP dan Abdul Rahman, SE dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan format yang dikeluarkan DPP PPP tandatangan tidak ada paraf pada form KWK dan tidak bertanggal pada meterai. (lampiran bukti : T.6)
36. Itulah akhir dari verifikasi pertama dan kedua. Bahwa selanjutnya pengambilan keputusan ada pada mekanisme KPU terutama KPU Kabupaten Fakfak sehingga

langkah koordinasi secara kelembagaan ditempuh untuk menentukan hasil penetapan yang sesuai ketentuan pencalonan. Teradu I, II, dan III kemudian menguraikan kronologi Tanggal 17 September 2015.

37. Untuk melengkapi hasil kesimpulan penelitian perbaikan dalam pelaksanaan verifikasi faktual pertimbangan fakta dan data hasil pendaftaran pasangan calon, karena KPU teradu bersama komisioner pokja pencalonan telah kembali ke Kab. Fakfak untuk Penetapan tanggal 17 September 2015, maka KPU Fakfak meminta bantuan Anggota KPU Provinsi melalui Koordinator wilayah Fakfak untuk membantu memberikan petunjuk atau saran/solusi atas hasil verifikasi sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan pasangan calon peserta pemilihan. Karena masih di Jakarta, maka melalui komunikasi lisan (by handphone) Pak Korwil mengatakan akan berkonsultasi ke KPU RI melalui Desk Pilkada, Kepala Bagian Teknis dan Anggota KPU RI Korwil Papua Barat yang hasilnya akan dikomunikasikan kembali.
38. Hasil koordinasi kemudian disampaikan bahwa setelah meneliti dokumen verifikasi faktual dengan laporan proses pendaftaran di Kab. Fakfak, maka sebagai petunjuk atau saran untuk dibahas dalam pengambilan keputusan bahwa;
39. Sebagai solusi untuk tetap mengedepankan asas kepastian hukum, maka dokumen pencalonan Pasangan Drs. Donatus dan Hi. Abdul Rahman, SE tetap “ Memenuhi Syarat “ dengan memberi catatan pada berita acara penetapan bahwa dokumen Model B.1 KWK oleh DPP PPP melalui DPC PPP di Kab. Fakfak atau pihak yang dirugikan untuk dipidanakan sebagai pemalsuan dokumen sehingga hasil penelitian formil oleh DPP dibuktikan dengan putusan pengadilan (uji materi) akan ditindak lanjuti oleh KPU dalam Putusan Sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilihan. Apabila terbukti memalsukan dokumen yang berkaitan dengan pencalonan.
40. Dalam pengambilan keputusan dimaksud untuk dilakukan pembahasan bersama komisioner dan dapat berkoordinasi dengan panwas Kabupaten.
41. Setelah mendengar arahan/petunjuk sebagaimana diatas kemudian dibahas dalam rapat pleno penetapan pasangan calon untuk menjadi keputusan KPU Kab. Fakfak sebagai pelaksana tahapan yang diawali dengan mendengar pendapat setiap komisioner, kemudian 3 (tiga) orang menyatakan setuju untuk 3 (tiga) Pasangan Calon MS dengan memberi catatan kepada Pasangan Calon Donatus- Abdul Rahman, dan 1 (satu) anggota tidak setuju dan tidak menandatangani berita acara (lamp. Bukti T.6).
42. Teradu I, II, dan III mengajukan Kesimpulan dan Pendapat atas pokok aduan Pengadu tentang Melakukan Tindakan Manipulatif.
43. KPU Kabupaten Fakfak dalam proses pendaftaran dan penelitian keabsahan dokumen Pasangan calon dan Partai Politik pengusung telah menjalankan

prosedur sebagaimana ketentuan mekanisme pencalonan untuk Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkindik, M. TP dan Hi. Abdul Rahman , SE

44. Dicoresanya dukungan partai DPC PPP Kab. Fakfak versi Mukhtar Jakarta pada dokumen pencalonan pasangan calon Ivan Ismail Madu, S. Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M. Si adalah benar sebagaimana ketentuan pencalonan

45. Bahwa alasan melakukan verifikasi ke DPP Partai politik atas surat tanggapan masyarakat dan/atau rekomendasi Panwas, juga sesuai dengan mekanisme pencalonan.

46. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang tertuang dalam surat DPP PPP hasil catatan tangan tambahan pada angka 5 huruf d dan berita acara KPU Nomor : 28 /BA/KPU.FF-PB/IX/2015 tanggal 16 September 2015, KPU memberi pertimbangan dan solusi yakni :

- o Dokumen Model B.1 KWK PARPOL dari DPP PPP Mukhtar Jakarta untuk Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkindik, M. TP dan Hi. Abdul Rahman , SE adalah asli bertanda tangan, meterai dan cap basah yang disahkan dalam keputusan DPP Partai Nomor : 522/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015;
- o Dokumen pembandingan sebagai rujukan dan pembedaan atas alasan sekjen PPP Model B.1 KWK kepada pasangan Ivan dan Frans tidak ada/ nihil
- o Tidak ada SK Pembatalan dari DPP terhadap SK Pasangan Donatus dan Abdul Rahman dan SK baru untuk diberikan kepada pasangan Ivan dan Frans sebelum dimulainya pendaftaran
- o Pada jawaban pernyataan Sekjen “ tanda tangan tidak sesuai dengan aslinya” juga format naskah Partai sehingga substansinya bahwa dokumen pasangan Donatus dan Abdul Rahman tidak sah karena “palsu “ .

Alasan utama :

secara defacto/fakta :

- selama proses pendaftaran tahap pertama tanggal 26 s/d 28 Juli 2015 yang dilanjutkan dengan perpanjangan pendaftaran kembali tanggal 28 Agustus 2015 atau kurang lebih 30 hari tidak ada pemberitahuan tertulis / surat masuk dari DPP PPP Mukhtar Jakarta ke KPU Kab. Fakfak bahwa terjadi perubahan dan/atau pembatalan dukungan serta perubahan kepengurusan DPC Partai Politik Kab. Fakfak
- selayaknya jika ada perubahan partai politik pengusung wajib memberitahu atau melakukan protes atas pasangan calon yang telah diketahui tanggal pendaftaran pertama akan menggunakan dokumen partai politik yang sama;
- bahwa Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Fakfak pimpinan Jufri Ahmad dan Sekretaris Muh A Ashari SK DPP No: 768/SK/DPC/C/V/2015 memiliki legal standing/dasar hukum mencalonkan dengan menandatangani Model B KWK Parpol, Model B.2 KWK Parpol, Model B.3 KWK Parpol dan Model B.4 KWK

parpol serta mengawal Putusan DPP Nomor : 522/KPTS/DPP/VII/2015 dan Lampiran Model B.1 – KWK Parpol karena belum ada pemberitahuan dan/atau perubahan sebelum dilakukan perubahan;

- bahwa hasil verifikasi faktual tidak boleh bertentangan dengan mekanisme pencalonan PKPU 9 Tahun 2015 karena dasar rujukan kerja Penyelenggara adalah PKPU. Sehingga opsi atau pilihan mencari kepastian hukum atas sebuah keputusan adalah pembuktian integritas kelembagaan. PKPU tidak untuk dikesampingkan karena pilihan / pernyataan yang kontradiksi atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KPU Kab. Fakfak tetap menghormati pernyataan sekjen PPP namun karena tujuannya untuk membatalkan dukungan ke pasangan calon lain yang telah mendaftar maka artinya menarik dukungan dan bertentangan dengan pasal 6 ayat (5) .
- Karena alasan utamanya perbedaan Model B.1 KWK parpol , yang oleh KPU Fakfak dinilai tidak berkorelasi dengan fakta pendaftaran dan belum lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 PKPU 9 Tahun 2015, juga dokumen calon juga memenuhi Pasal 48 tentang tanda tangan, bermeterai , maka supaya tidak disimpulkan manipulatif.

Bahwa agar tidak dinyatakan sebagai tindakan manipulatif terhadap dokumen calon, maka KPU telah memberi catatan dan menyampaikan kepada pihak yang bersengketa atau dirugikan supaya pada dokumen Model B.1 KWK Parpol pasangan calon Donatus dan Abdul Rahman untuk dipidanakan sebagai pemalsuan dokumen sehingga lembaga hukumlah yang meneliti dan menyatakan sebagai dokumen manipulasi atau dipalsukan

[2.6] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu I s.d III meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu (khususnya Teradu I s.d III) tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu (khususnya Teradu I s.d III) ; dan
4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

[2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
DKPP mempunyai wewenang untuk:
 - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye,

masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP’.

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Fakfak 2015, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Para Pengadu telah mengadukan Teradu I, II, dan III atas tindakannya yang tidak mengesahkan dukungan calon dari PPP versi Djan Farid dalam proses pembukaan kembali masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tanggal 29 Agustus 2015. Para Pengadu didukung oleh Partai Golkar (4 kursi) dan PPP versi Djan Farid (1 kursi). Pencalonan/pendaftaran Para Pengadu untuk PPP versi Djan Farid dilakukan oleh DPC hasil reposisi kepengurusan berdasarkan surat Keputusan DPP PPP Djan Farid Nomor 768-A/SEK/DPC/C/VIII/2015 serta Surat Keputusan Nomor 648/KPTS/DPP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Persetujuan Pengaduan Ismail Madu sebagai Calon Bupati dan Fransiscus Hombore sebagai calon wakil bupati Kabupaten Fakfak. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 Pasangan Donatus dan Abdurrahman mendaftar ke KPU Fakfak dengan menggunakan dukungan PPP berdasarkan Surat Keputusan Nomor 552/KPTS/DPP/VII/2015 dan Surat Keputusan Nomor 638/KPTS/DPP/VII/2015 yang telah dicabut dengan SK DPP PPP tanggal 24 Agustus 2015. Bahwa KPU Fakfak seharusnya tidak mengesahkan pencalonan Donatus Nimbitkendit-Abdurrahman karena sebelumnya berkas dukungan Djan Farid telah lebih dahulu masuk. Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat dukungan 20 % jumlah kursi DPRD (= 4 kursi) sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (2) PKPU No. 9 Tahun 2015. Oleh karena dokumen persyaratan pencalonan untuk DPP PPP Djan Farid terhadap Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman tidak sah, maka Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat. Kemudian terhadap permasalahan dukungan ganda tersebut, DPC PPP Kabupaten Fakfak telah menyampaikan laporan ke Panwaslu Kabupaten Fakfak dengan nomor 02/VIII/DPC-PPP/FF/2015 tertanggal 30 Agustus

2015. Kemudian Panwas memerintahkan untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi Ke DPP PPP Djan Farid. Dalam dua kali pertemuan klarifikasi diperoleh informasi bahwa DPP PPP versi muktamar Jakarta/Djan Farid mendukung Pengadu.

Bahwa Para Pengadu mengadakan Teradu IV atas tindakannya yang memberikan panduan pada Teradu I, II, dan III hanya melalui telepon dalam rangka pengesahan Donatus-Abdurrahman. Teradu V diduga terlibat dengan memberikan solusi yang mengarah pada pengesahan Donatus-Abdurrahman. Para Pengadu berkesimpulan bahwa Para Teradu melanggar Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 2015 serta Pasal 5, 9, 10, 11 dan 15 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[4.2] Menimbang bahwa Teradu I, II, dan III telah menjawab di muka sidang bahwa KPU Fakfak senantiasa berpedoman pada Daftar kepengurusan yang diunggah di laman KPU RI. Pada saat proses pembukaan kembali pendaftaran calon bupati-wakil bupati, tidak ada perubahan kepengurusan dari SK DPP Nomor : 768/SK/DPC/C/V/2015 atas nama Ketua Jufri Ahmad dan Sekretaris Muh Asrun Ashari, sehingga KPU menetapkan Kepengurusan tersebut sah, maka pendaftaran calon diterima. Pemberitahuan penggantian pengurus/reposisi sebagaimana didalilkan Pengadu baru diketahui setelah masa pendaftaran lewat. Pada laman website kpu.go.id untuk SK Kepengurusan PPP Kabupaten Fakfak Muktamar Jakarta tertulis dalam catatan admin tanggal 28 Aug (Agustus) 2015 21: 37 :54 atau pukul 23 :37 WIT atau waktu Fakfak. Artinya Perubahan Kepengurusan DPC PPP Kab. Fakfak dilakukan setelah dimulainya pendaftaran. KPU telah melakukan dua kali verifikasi dan klarifikasi ke DPP PPP versi Djan Farid, termasuk bertemu dengan Sekjen a.n Dimyati. Diperoleh informasi bahwa dukungan DPP PPP terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar dan sah ialah terhadap Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore. Adapun Kepengurusan yang sah DPC PPP Kabupaten Fakfak Papua Barat sejak tanggal 24 Agustus 2015 adalah Ketua Muhamad Sanaki, SE dan Sekretaris Syarif Kalibia. Hasil verifikasi ke DPP PPP tidak menjadi hasil akhir sebagai dasar KPU Fakfak dalam memutuskan calon yang sah. KPU Fakfak telah berkonsultasi dengan KPU RI dalam hal ini Teradu V melalui perantaraan Teradu IV. KPU Fakfak akhirnya tetap tidak mengakomodir dukungan PPP Kubu Djan Farid kepada Pengadu sebagai syarat untuk menjadi calon Bupati-Wakil bupati. Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 40 ayat 2 yang menentukan keharusan partai politik yang memiliki lebih dari satu kepengurusan untuk mencalonkan pasangan calon yang sama. Para Teradu menolak seluruh dalil Para Pengadu dan menyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

[4.3.] Bahwa setelah memeriksa secara seksama bukti yang diajukan Para Pengadu serta Para Teradu dan fakta persidangan, DKPP berpendapat aduan Para Pengadu dalam hal tidak diakomodirnya dukungan PPP Djan Farid terhadap Pengadu memiliki alasan yang kuat. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2015, partai politik yang

memiliki lebih dari satu kepengurusan harus mencalonkan pasangan calon yang sama. Pasangan calon Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore (para Pengadu) hanya dicalonkan oleh kubu Djan Farid. Oleh karenanya dukungan PPP atas Pengadu tidak dapat diakomodir. Bahwa pergantian kepengurusan DPC PPP Kab. Fakfak yang termuat di laman KPU RI muncul setelah masa dibukanya kembali pendaftaran telah lewat. Bahwa dicoretnya dukungan DPC PPP Kab. Fakfak versi Mukhtar Jakarta (Djan Farid) pada dokumen pencalonan pasangan calon Ivan Ismail Madu, S. Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, adalah benar sebagaimana ketentuan syarat pencalonan. Dokumen Model B.1 KWK PARPOL dari DPP PPP Mukhtar Jakarta untuk Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkindik, M. TP dan Hi. Abdul Rahman, SE asli bertanda tangan, materai dan cap basah yang disahkan dalam keputusan DPP Partai Nomor : 522/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015. Tidak ada SK Pembatalan dari DPP PPP terhadap SK Pasangan Donatus dan Abdul Rahman. Pendaftaran Donatus Nimbitkindik, M.TP dan Abdurahman SE didaftarkan pada tanggal 28 Agustus 2015, sementara pendaftaran para Pengadu tertanggal 29 Agustus 2015. DKPP berpendapat langkah Teradu I, II, dan III, sudah benar, yakni berpijak pada kepengurusan yang secara *de facto* dan *de jure* ada saat pendaftaran, dan dimuat di laman KPU RI. Bahwa Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Fakfak pimpinan Jufri Ahmad dan Sekretaris Muh A Ashari SK DPP No: 768/SK/DPC/C/V/2015 memiliki kekuatan hukum. DKPP berkesimpulan Para Teradu tidak bersalah dan tidak melakukan pelanggaran kode etik. Dalam hal aduan terhadap Teradu IV dan V, DKPP menilai tidak jelas kesalahannya. Dalam persidangan pada 30 Oktober 2015 kesalahan Teradu IV dan V tidak dapat dibuktikan oleh Para Teradu. Teradu I s.d V tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, serta mendengar keterangan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu Tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus merehabilitasi nama baik Para Teradu.

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. **Merehabilitasi** Teradu I a.n Muhamad Nur Namudat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Fakfak; Teradu II dan III a.n Romanus Higimur dan Hairudin Kutanggas masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Fakfak; Teradu IV a.n Paskalis Semunya selaku Anggota KPU Provinsi Papua Barat, dan Teradu V a.n Ida Budhiati selaku Anggota KPU RI;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti., M.Si., Dr. Nurhidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.S.os., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan dihadiri Para Teradu/Kuasanya.

DKPP RI

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.


Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.



DKPP RI